



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : disdikbud.kota@bandarlampung.go.id

BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 420 / / IV.40/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN DAN PERENCANAAN BERBASISI DATA (PBD) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Penjaminan Mutu di Daerah, diperlukan adanya implementasi pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Profil Pendidikan sebagai sumber data tunggal (single-source data) dalam rangka membuat perencanaan berbasis data baik ditingkat satuan kerja maupun daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pendamping Platform Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilingkungan Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini mampu melaksanakan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan Platform Rapor Pendidikan Dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendampingan Platform Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 bertugas :
1. Melakukan Advokasi dan pendampingan terhadap Platform Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di jenjang PAUD, SD, dan SMP
 2. Memastikan implementasi perencanaan berbasis data telah Sampai hingga kesatuan Pendidikan dengan memperhatikan Indikator standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung

EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420 / / IV.40/2023

TANGGAL : AGUSTUS 2022

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN DAN

PERENCANAAN BERBASIS DATA (PBD) DILINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN DAN PERENCANAAN
BERBASIS DATA (PBD) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023**

JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM INSTANSI	
Penanggung jawab	:		Kepala Dinas
Ketua	:		Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan
Sekretaris	:		Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kepala Bidang Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota	:	1.	Kor Subbag Program dan Informasi
		2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3.	Kor Subbag Keuangan dan Aset
		4.	Kepala Seksi Kelembagaan
		5.	Kepala Seksi Kurikulum
		6.	Kepala Seksi PTK Dikdas
		7.	Kepala Seksi PAUD
		8.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
		9.	Kepala Seksi PTK PAUD dan DIKMAS
		10.	Kepala Seksi Gedung
		11.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis
		12.	Kepala Seksi Perlengkapan
		13.	Koordinator Pengawas
		14.	Kordinator Penilik

JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM INSTANSI
	15.	Staf yang Membidangnya
	16.	Tim ARKAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	17.	MKKS, K3S SD, dan HIMPAUDI

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung

EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001